

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 17

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- 2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
- 6. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Gorontalo;
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
- 8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;
- 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;
- 10. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 12. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 13. Unit Pelaksana Kesehatan Masyarakat (UPKM) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- 14. Kelompok Jabatan Fungsiona! adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN. TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas.
- 2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- 3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub. Dinas Bina Program dan Tenaga Kesehatan;
 - d. Sub. Dinas Bina Pelayanan Kesehatan;
 - e. Sub Dinas PPM-PL
 - f. Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- 1. Sub. Bagian Umum
- 2. Sub. Bagian Keuangan
- 3. Sub. Bagian Kepegawaian

Pasal 7

Sub. Dinas Bina Program dan Tenaga Kesehatan terdiri dari:

- 1. Seksi Perencanaan Program
- 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- 3. Seksi Diklat, Nakes dan Akreditas

Pasal 8

Sub. Dinas Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- 1. Seksi Pelayanan Kesehatan
- 2. Seksi Gizi Masyarakat
- 3. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 9

Sub Dinas PPM-PL terdiri dari:

- Seksi Pemberantasan Penyakit
- 2. Seksi Surveilands dan Imunisasi
- 3. Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 10

Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM
- 2. Seksi Kesehatan Keluarga

3. Seksi Kesehatan Komunitas

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Tata Usaha, Sub. Dinas, Sub. Bagian-Sub. Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- Pada Organisasai Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat,jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam iingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasya, Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 16

- Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasa! 17

- Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggai 21 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

CAP/TTD

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 21 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 17 SERI 'D')

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTA

NOMOR TANGGAL : 28 TAHUN 2002

21 JANUARI **TENTANG**

2002 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

